

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota palu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1383); PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1384); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320)sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 193);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupate/Kota-KWK, sebagai berikut : a) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aristan dan Muhammad Wahyuddin dengan suara sebanyak 28.385, b) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Hadiano Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp,PK.,M.Kes dengan suara sebanyak 64.429 c) Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si dengan suara sebanyak 30.372 dan d) Pasangan Calon Nomor urut Imelada Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi SH.,MH dengan suara terbanyak 37.260

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2020
- Lampiran : 9 Halaman